



PUTUSAN

Nomor 194/ Pdt. G/ 2019/ PA Br.

DEMI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lasabang, Dusun Bunne RT 02 (depan Kantor Desa Kading), Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Adipura Polimak (dekat SMP Polimak), Kelurahan Adipura, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Mei 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 194/ Pdt. G/ 2019/ PA Br. tanggal 09 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 10 Februari 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 26/08/II/2013, tertanggal 15 Februari 2013;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman rumah orang tua Tergugat di Jalan Adipura Polimak, Kelurahan Adipura, Kabupaten Jayapura selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 7 tahun 2 bulan, namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2014 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dikarenakan:
 - 4.1 Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat mengalami gangguan mental akibat dari kecelakaan motor pada saat Tergugat masih SMP;
 - 4.2 Tergugat pernah memukul Ibu Tergugat, pada saat penyakit Tergugat kambuh, sehingga Penggugat merasa takut terhadap Tergugat;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tidur pada tahun 2014 selama kurang lebih 1 bulan, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan damai;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2015 dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dan pada saat Penggugat kembali ketempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun Bunne, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru Tergugat sudah tidak pernah menghubungi Penggugat dan telah berjalan selama 3 tahun 9 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dengan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat;



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat **Tergugat** dengan Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak datangnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum yang sah, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/ 08/ II/ 2013, tanggal 15 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.



Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama **St. Haisyah binti Subhana dan Nurmiah binti Massa**.

Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas Saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Pertama, umur 64 tahun, sebagai Ibu Kandung Penggugat:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kabupaten Barru kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Jayapura;
- Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih dua tahun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mengalami gangguan mental sehingga sering tidak terkendali bahkan sering melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat namun Saksi sudah mengetahui perihal penyakit Tergugat tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, namun pernikahan tetap dilanjutkan karena keluarga sudah menerima lamaran Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;



- Bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa saksi selalu menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, Nurmiah binti Massa, umur 45 tahun, sebagai sepupu dua kali Penggugat:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Barru kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Jayapura;
- Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih dua tahun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mengalami gangguan mental sehingga sering tidak terkendali bahkan sering melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat namun Saksi sering melihat Tergugat duduk termenung dan tertawa sendiri dan susah untuk diajak berkomunikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;



- Bahwa saksi selalu menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.



Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai melalui penasihatn kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun berumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2014 disebabkan Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat mengalami gangguan mental akibat dari kecelakaan motor pada saat Tergugat masih SMP, Tergugat juga pernah memukul Ibu Tergugat, pada saat penyakit Tergugat kambuh, sehingga Penggugat merasa takut terhadap Tergugat, dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat berusaha bersabar hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 2015, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sehingga dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2013 dan harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang Saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2013 di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kedua Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengalami gangguan mental sehingga sering tidak terkendali bahkan sering melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa kedua Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengetahui perihal penyakit Tergugat tersebut;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 dimana Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya didasarkan pada penyampaian Penggugat, sehingga keterangan para Saksi tersebut bersifat testimonium de auditu, karena hanya bersumber dari cerita Penggugat, oleh karenanya keterangan para Saksi pada dasarnya tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan KUHPdata Pasal 1907, namun hal lain yang menjadi pertimbangan adalah perkara perceraian berkaitan dengan privasi dan aib rumah tangga seseorang, karena pertengkar dalam sebuah rumah tangga sulit diketahui oleh orang lain, sehingga akan sulit mengetahui penyebab pasti dari perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, namun para Saksi mengetahui jika Tergugat mengalami gangguan mental sehingga sering berperilaku tidak wajar dan para Saksi mengetahui sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang (Juli 2019) yang kini telah berlangsung selama empat tahun tanpa saling memedulikan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar antara suami istri dalam rumah tangga dapat meliputi perselisihan dan pertengkar yang terlihat dan tampak dalam bentuk perkeltahan atau pertengkar fisik secara nyata, dan adapula yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memedulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama empat tahun menjadi ***persangkaan*** majelis hakim mengenai ketidakharmonisan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat, dimana **perpisahan tempat tinggal selama empat tahun merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat**. Sehingga Majelis berpendapat jika keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi tersebut, **Majelis Hakim** telah dapat menyimpulkan sebagai **fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 10 Februari 2013 di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru (vide bukti P) namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengalami gangguan mental sehingga sering tidak terkendali bahkan sering melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga kini sudah berlangsung selama empat tahun;
- Bahwa terbukti, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa terbukti Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan indikasi masing-masing telah hidup secara terpisah yang kini telah berjalan selama empat tahun tanpa saling memedulikan.



Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah beralasan dan berdasarkan Hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah*



Wal Qonun halaman 40 yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.



Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Slamet, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S. Ag. dan Nahdiyanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haruddin Timung, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Lia Yuliasih, S. Ag.

Dr. H. Slamet, M.H.I.

Panitera Pengganti

Nahdiyanti, S.H.I.

Haruddin Timung, S.H.I.

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan & BNPB	Rp	420.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)